



BUPATI BULELENG

PROVINSI BALI

KEPUTUSAN BUPATI BULELENG

NOMOR 100.3.3.2/ 257 /HK/2026

TENTANG

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DAERAH

KABUPATEN BULELENG TAHUN 2025

BUPATI BULELENG,

Menimbang: bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2025;

Mengingat :1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 74 Tahun 2024 tentang Kabupaten Buleleng di Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7011);

3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1570);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Singaraja

pada tanggal 27 Maret 2026

BUPATI BULELENG,



NYOMAN SUTJIDRA

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
3. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Gubernur Bali, Cq. Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Bali;

5. Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Bali;
6. Inspektur Daerah Provinsi Bali;
7. Inspektur Daerah Kabupaten Buleleng;
8. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Buleleng;
9. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Buleleng;
10. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Buleleng;
11. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng;
12. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng;
13. Kepala Bagian Pemerintahan dan Pertanahan Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng; dan
14. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI BULELENG

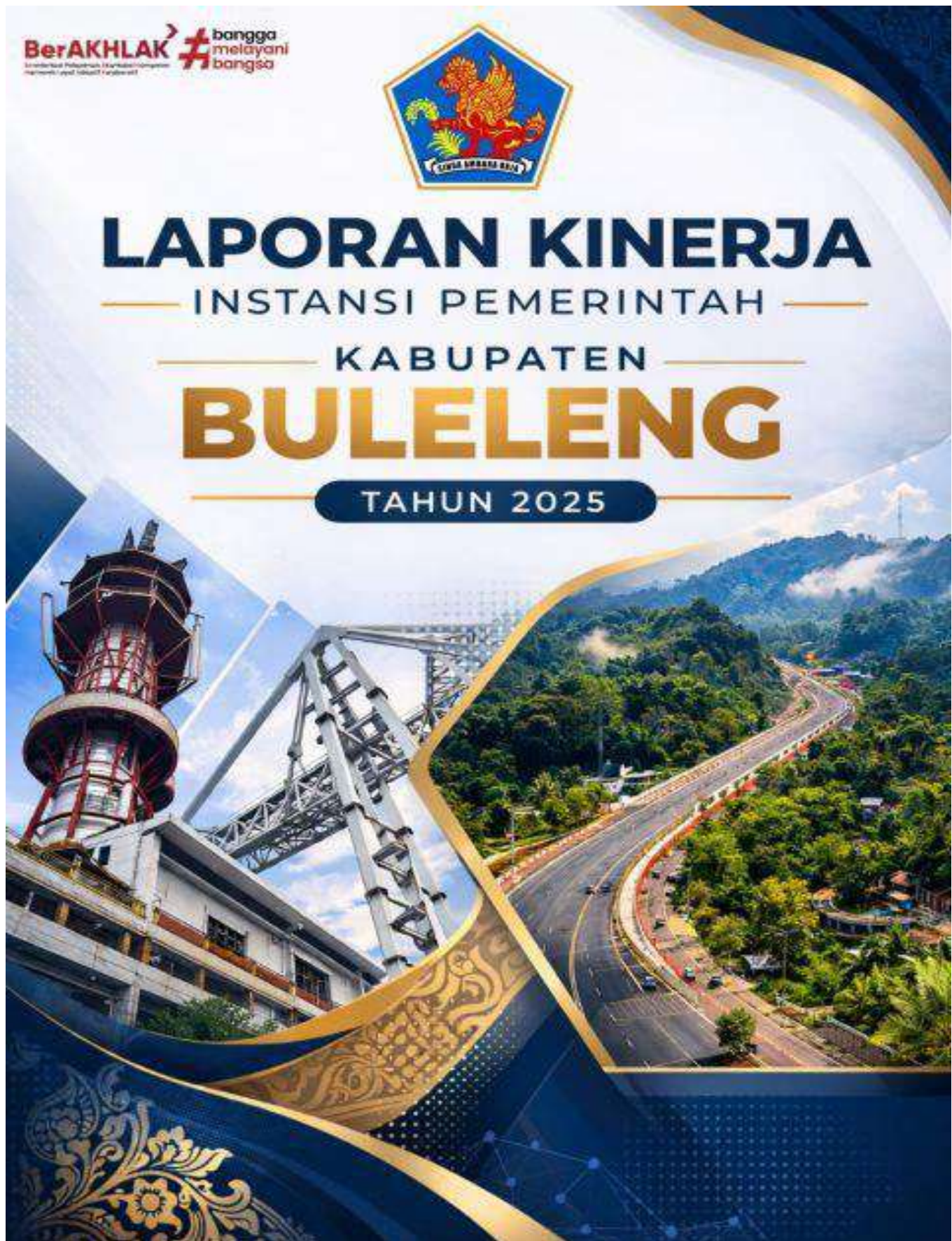
NOMOR 100.3.3.2/ 257 /HK/2026

TENTANG

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2025

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN
BULELENG TAHUN 2025





KATA PENGANTAR



Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa/*Ida Hyang Widhi Wasa* atas *Asung Kerta Wara NugrahaNya*, Pemerintah Kabupaten Buleleng dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Buleleng Tahun 2025, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan LKjIP berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Buleleng Tahun 2025 merupakan media pertanggungjawaban kinerja tahun ke 1 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Semesta Berencana Kabupaten Buleleng Tahun 2025 – 2029 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 8 Tahun 2025. Laporan ini sebagai perwujudan penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel serta menciptakan Pemerintahan yang Baik dan Bersih.

Secara substansial LKjIP Kabupaten Buleleng merupakan sarana pelaporan kinerja dalam rangka mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang menginformasikan tentang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan misi, serta pencapaian sasaran dalam mewujudkan tujuan, dan visi Pemerintah Kabupaten Buleleng.



Hasil pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Kabupaten Buleleng tidak terlepas dari kerjasama dan kerja keras semua pihak yakni masyarakat, swasta dan aparat pemerintahan daerah, baik dalam perumusan kebijakan, implementasi, maupun pengawasannya.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Buleleng tahun 2025 merupakan laporan berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Buleleng ini diharapkan bermanfaat dan dapat dijadikan parameter pencapaian kinerja pelaksanaan pembangunan Kabupaten Buleleng tahun 2025 dan dijadikan sebagai bahan masukan untuk menyempurnakan dan meningkatkan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik.

Singaraja, 27 Maret 2026

 **BUPATI BULELENG,**

I NYOMAN SUTJIDRA



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	vi
RINGKASAN EKSEKUTIF	vii
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1 Latar Belakang	I-1
1.2 Dasar Hukum	I-3
1.3 Maksud dan Tujuan	I-4
1.4 Sejarah Kabupaten Buleleng	I-5
1.5 Gambaran Umum	I-9
1.6 Isu-Isu Strategis	I-40
1.7 Struktur Pemerintah Daerah Kab. Buleleng	I-43
1.8 Keragaman SDM	I-45
1.9 Inovasi Dalam Reformasi Sistem AKIP dan Pengelolaan Kinerja	I-47
1.10 Sistematika Penyajian	I-48
BAB II PERENCANAAN KINERJA	II-1
2.1 Perencanaan Pembangunan Kab. Buleleng 2025	II-1
2.2 Indikator Kinerja Utama	II-17
2.3 Perjanjian Kinerja	II-20
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	III-1
3.1 Potret Pengukuran & Capaian Kinerja 2025	III-1
3.2 Kerangka Pengukuran Kinerja	III-2
3.3 Capaian Kinerja Organisasi	III-3
3.4 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja	III-6
3.5 Akuntabilitas Keuangan.	III-31
3.6 Prestasi/Penghargaan	III-32
BAB IV PENUTUP	IV-1
4.1 Kesimpulan	IV-1
4.2 Upaya Perbaikan Kinerja	IV-6
Lampiran Pendukung	
Lampiran 1. Lampiran IKU	
Lampiran 2. PK Induk	
Lampiran 3. PK Perubahan	
Lampiran 4. Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja	
Lampiran 5. Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja Perubahan	

Lampiran Hasil Pengukuran Kinerja & Anggaran



		DAFTAR TABEL
Tabel 1.1	Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kab. Buleleng	I-10
Tabel 1.2	Luas Wilayah Menurut Kemiringan Tanah	I-11
Tabel 1.3	Tinggi Wilayah Kabupaten Buleleng di atas Permukaan Laut Berdasarkan Kecamatan	I-11
Tabel 1.4	Rerata Keadaan Meteorologi Menurut Stasiun	I-16
Tabel 1.5	Sebaran Kerawanan Bencana Banjir di Kab Buleleng	I-26
Tabel 1.6	Sebaran Kerawanan Kekeringan di Kabupaten Buleleng	I-27
Tabel 1.7	Penduduk Provinsi Bali dan Kabupaten Buleleng Menurut Jenis Kelamin 2021-2024	I-29
Tabel 1.8	Laju Pertumbuhan Penduduk 2021-2024	I-29
Tabel 1.9	Penduduk Usia Kerja, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, dan Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Bali dan Kabupaten Buleleng 2021-2024	I-30
Tabel 1.10	Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Provinsi Bali dan Kabupaten Buleleng 2021-2024	I-31
Tabel 1.11	Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Bali dan Kabupaten Buleleng 2021-2024	I-32
Tabel 1.12	Perkembangan PDRB Harga Berlaku Provinsi Bali dan Kabupaten Buleleng 2021-2024	I-33
Tabel 1.13	Perkembangan PDRB Perkapita Provinsi Bali dan Kabupaten Buleleng 2021-2024	I-34



		DAFTAR TABEL
Tabel 1.14	Distribusi Persentase PDRB Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Buleleng 2022-2024	I-35
Tabel 1.15	Usia Harapan Hidup Penduduk Provinsi Bali dan Kabupaten Buleleng 2021-2024	I-36
Tabel 1.16	Harapan Lama Sekolah dan Rerata Lama Sekolah Provinsi Bali dan Kabupaten Buleleng 2021-2024	I-37
Tabel 1.17	Pengeluaran Perkapita Disesuaikan Penduduk Provinsi Bali dan Kabupaten Buleleng 2021-2024	I-37
Tabel 1.18	Indeks Pembangunan Manusi Provinsi Bali dan Kabupaten Buleleng 2021-2024	I-38
Tabel 1.19	Profil Aparatur Sipil Negara di Lingkup Pemerintah Kabupaten Buleleng 2024	I-46
Tabel 3.1	Predikat Nilai Capaian Kinerja	III-3
Tabel 3.2	Prestasi/penghargaan pemerintah Kab. Buleleng	III-33



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Buleleng	I-9
Gambar 1.2	Persentase Penggunaan Lahan Budi Daya dan Lahan Lindung di Kabupaten Buleleng	I-17
Gambar 1.3	Persentase Penggunaan Lahan Budi Daya di Kabupaten Buleleng	I-18
Gambar 1.4	Peta Resiko Banjir di Kabupaten Buleleng	I-27
Gambar 1.5	Peta Resiko Kekeringan di Kabupaten Buleleng	I-28
Gambar 1.8	Alur Fikir Pengukuran Kinerja	I-48
Gambar 2.1	Keterkaitan Misi RPJPD Kab. Buleleng Tahun 2005-2025 dengan RPD Kab. Buleleng Tahun 2023-2026	II-6



RINGKASAN EKSEKUTIF

Tahun 2025 merupakan transisi tahun ke 3 Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Buleleng Tahun 2023-2026, dengan Tahun pertama RPJMD Kabupaten Buleleng 2025-2029. Tahun 2025 Pemerintah Kabupaten Buleleng telah berupaya keras menyelenggarakan pemerintahan dengan berprinsip pada tata kelola pemerintahan yang baik dan berorientasi kepada hasil sesuai dengan kewenangan yang dimiliki. Manajemen pemerintahan yang baik memiliki Akuntabilitas Kinerja merupakan aspek penting yang perlu diimplementasikan. Akuntabilitas Kinerja setidaknya memuat visi, misi, tujuan dan sasaran yang memiliki arah dan tolok ukur yang jelas atas rumusan perencanaan strategis organisasi sebagai gambaran hasil yang ingin dicapai dalam bentuk sasaran terukur, dapat diuji dan handal. Perjanjian Kinerja Bupati Buleleng Tahun 2025 sesuai RKPD 2025 berdasar RPD 2023-2026 untuk mewujudkan Perencanaan strategis Pemerintah Kabupaten Buleleng, memiliki 8 (delapan) Sasaran dengan 10 (sepuluh) Indikator Kinerja, dengan target yang terus ditingkatkan yang ingin dicapai setiap tahun selama periode rencana strategis. Kemudian Perjanjian Kinerja tahun 2025 dilakukan perubahan disesuaikan dengan RKPD perubahan tahun 2025 yang disesuaikan dengan RPJMD 2025-2029. Perjanjian Kinerja Perubahan tahun 2025 memiliki tujuh Sasaran Strategis dan 11 Indikator Kinerja Utama.

Berdasarkan pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis atas hasil pengukuran kinerja, maka dapat dilaporkan kinerja instansi pemerintah Kabupaten Buleleng sebagai berikut.

Capaian kinerja berdasarkan evaluasi atas kinerja dengan membandingkan realisasi dengan target diberi predikat **Melampaui Target**, bila realisasi lebih dari target; **Sesuai Target**, bila realisasi sama dengan target; dan **Belum Mencapai Target**, bila realisasi kurang dari target. Dalam perbandingan realisasi tahun 2025 dengan target tahun 2025 ada dua simpulan yang didapatkan yaitu capaian 11 (sebelas) IKU dan Capaian 7 (tujuh) Tujuan/Sasaran Strategis.

No	Uraian		Kinerja			Belanja/Anggaran (Rp)		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2		3	4	5	6	7	8
		Program Pengelolaan Cagar Budaya	100	100	100	132.819.110	130.056.949	97,92
		Persentase pelestarian cagar budaya						
		Persentase pelestarian seni budaya	20	20	100			
		Program Kesenian Tradisional	100	100	100	1.120.769.314	1.119.791.549	99,91
		Persentase pelestarian seni budaya						
13	Meningkatnya kualitas Keluarga dan Kesenjangan Gender							
		Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga/iBangga	63,8	63,50	99,53			
		Program Pengendalian Penduduk	100	100	100	426.268.352,00	397.727.990,00	93,30
		Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (Age Specific Fertility						
		Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,34	0,35	97,06%			
		Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	3,50	3,50	100	200.777.396,00	199.256.641,00	99,24
		Persentase anggaran Responsif Gender (ARG)						
		Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	100	100	100	71.887.396,00	71.375.399,00	99,29
		Tingkat Partisipasi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam						
		Indeks Pembangunan Gender (IPG)	92,44	92,98	100,58%			
		Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	100	100	100	71.887.396,00	71.375.399,00	99,29
		Tingkat Partisipasi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam						
		Tingkat partisipasi perempuan dalam politik	15,81	8,89	56,23%			
		Program Pengarusutamaan Gender dan Perempuan	3,50	3,50	100	200.777.396,00	199.256.641,00	99,24
		Persentase anggaran Responsif Gender (ARG)						
		Nilai Kabupaten/ Kota Layak Anak	515	508,9	98,82%			
		Program Pemenuhan Hak Anak	68,50	68,50	100	201.000.000,00	200.293.250,00	99,65
		Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)						

Singaraja, 27 Maret 2026

BURATI BULELENG,



INYOMAN SUTJIDRA

LAMPIRAN



BURATI BULELENG,

INYOMAN SUTJIDRA